



## Optimalisasi Perlindungan dan Penegakan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Implementasi Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Pemerintah

Rery Lasinta Virgy <sup>1)</sup>, M. Nandafa Putra Rahman <sup>2)</sup>, Devina  
Gladystia Ivana <sup>3)</sup>, Safira Maharani <sup>4)</sup>

Universitas Negeri Semarang, Gunung Pati, Semarang, Indonesia

[rerylasinta@students.unnes.ac.id](mailto:rerylasinta@students.unnes.ac.id)<sup>1)</sup>

[nandafa@students.unnes.ac.id](mailto:nandafa@students.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>

[devinaivnn@students.unnes.ac.id](mailto:devinaivnn@students.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>

[thiisaf@students.unnes.ac.id](mailto:thiisaf@students.unnes.ac.id)<sup>4)</sup>

### ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dengan beberapa cara, salah satunya dijabarkan dalam ketentuan sanksi. Dalam pengimplementasian atau penerapan hukum administrasi negara, sanksi administratif merupakan hal yang dipergunakan dalam penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini merupakan kewenangan yang sumbernya berasal pada peraturan hukum administrasi tertulis dan juga tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara dapat dioptimalkan melalui implementasi sanksi administratif pada pelanggaran peraturan pemerintah. Implementasi sanksi administrative terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa terkecuali. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa sanksi administratif tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

**Kata kunci:** sanksi, kewenangan, perlindungan, penegakan, optimal.

### ABSTRACT

*Legislation can be enforced in several ways, one of which is described in the provisions of sanctions. In implementing or applying state administrative law, administrative sanctions are things that are used in the application of government authority, where this authority is authority whose source comes from written and unwritten administrative law regulations. This study uses a qualitative research method with a case study approach that aims to understand how the protection and enforcement of state administrative law can be optimized through the implementation of administrative sanctions for violations of government regulations. The implementation of administrative sanctions against government officials who violate government regulations must be carried out strictly and fairly, without exception. In addition, coordination and cooperation between related government agencies, such as the Ministry of Home Affairs, the Corruption Eradication Commission and the police, are also needed to ensure that these administrative sanctions can be carried out effectively and efficiently.*

**Keywords:** sanction, authority, protection, enforcement, optimal.

### PENDAHULUAN

Mengenai peraturan ataupun hukum yang berlaku, jika tidak ada perlindungan dan tidak ada penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak akan berfungsi dengan baik. Suatu peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dengan beberapa cara, salah satunya dijabarkan dalam ketentuan



sanksi; dalam hal ini, sanksi administratif ditunjukkan. Dalam pengimplementasian atau penerapan hukum administrasi negara, sanksi administratif merupakan hal yang dipergunakan dalam penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini merupakan kewenangan yang sumbernya berasal pada peraturan hukum administrasi tertulis dan juga tidak tertulis.<sup>1</sup> Sanksi hukum sangat dirasakan manfaatnya dalam masyarakat, sanksi berperan sebagai pendorong bagi masyarakat agar mereka dapat melaksanakan aturan hukum. Di sisi lain, sanksi hukum juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yang mana di sini adalah fungsi sebagai sarana kontrol sosial.<sup>2</sup>

Namun dalam praktiknya, penegakan suatu pembatasan undang-undang tidak selalu harus menerapkan pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Pemerintah berhak menerapkan sanksi administratif dalam melaksanakan hukum tata negara sesuai dengan hukum tidak tertulis dan asas-asas hukum tata usaha negara. Memberi pemerintah wewenang untuk menetapkan standar hukum administrasi tertentu biasanya memerlukan kemampuan untuk menegakkan standar tersebut dengan menjatuhkan hukuman pada mereka yang melanggarnya.

Sanksi administratif adalah alat hukum administrasi yang berupa pemberian perintah dan/atau pembatalan keputusan dari penyelenggara negara yang dikenakan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan.<sup>4</sup> Proses yudisial dan ekstra yudisial dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman administratif. Otoritas administratif sering mengaitkan kondisi pelanggaran izin oleh pejabat publik dengan pengenaan hukuman administratif.<sup>5</sup> Setiap hukuman yang dijatuhkan harus dibenarkan dan ditegakkan oleh hukum dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang akan menerimanya ketika menggugat hukuman di pengadilan. Dalam penyelenggaraan pemerintah harus ada batasan dalam penggunaan otoritas negara terhadap warga negara. Warga negara tidak bisa dianggap hanya sebagai objek sekehendak hati saja. Suatu aksi atau respon penyelenggara negara (pemerintah) terhadap anggota masyarakat harus mematuhi persyaratan hukum dan norma dasar tata kelola yang baik. Pemantauan keputusan dan/atau tindakan merupakan cara bagaimana warga negara diperlakukan. Penentuan yang tepat tentang apakah mereka yang terlibat telah diperlakukan secara adil harus dilakukan, dan hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tameng hukum bersifat efektif yang ditawarkan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, undang-undang harus dapat mengontrol sistem dan prosedur yang digunakan untuk mengatur tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.

<sup>1</sup>P. de Haan, et. al. *op.cit.*, Hal.96.

<sup>2</sup>Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, 9(2), 129-142.

<sup>3</sup>Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.

<sup>4</sup>Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9.2 (2020): 127-140.

<sup>5</sup>Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614.



Di Indonesia sendiri pemerintah sering melakukan kesalahan dan menyalahgunakan kekuatan dan juga kekuasaan yang mereka miliki yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kepentingan masyarakatnya terganggu. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang mana sangat diperlukan dalam penerapan aturan hukum dengan tujuan mencegah penyimpangan dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Namun, terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan pemberlakuan sanksi administratif di Indonesia ini kurang maksimal yakni kurangnya pengaturan yang jelas untuk sanksi administratif dapat mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan yang ada. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi administratif sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pegawai pemerintah dan pelaksanaan putusan PTUN masih bersifat kontroversial dan cacat secara fundamental.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi administratif di Indonesia dan bagaimana implementasi sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas pelaksanaan sanksi administratif di Indonesia serta mengetahui bagaimana sanksi administratif diterapkan secara konkret terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini, diguanakannya metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan dan penegakkan hukum administrasi negara dapat dioptimalkan melalui implementasi sanksi administrasi pada pelanggaran peraturan pemerintah. Selain itu, studi kasus ini mendasarkan pada metode serupa dengan kebiasaanyang biasa terjadi dengan memberikan tambahan berupa dua sumber data, yakni dengan melakukan observasi dan wawancara yang bersifat sistematis.<sup>6</sup> Adapun objek penelitian mencakup kebijakan yang mengatur sanksi administratif dalam pelanggaran peraturan daerah, mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi dimulai dari menegakkan hukum, menentukan sanksi, hingga melaksanakan sanksi tersebut dalam pelanggaran peraturan pemerintah,<sup>7</sup> serta pengaruh penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran dan masyarakat yang terkena dampaknya. Sedangkan subjek penelitian meliputi pelaku pelanggaran peraturan pemerintah, instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penerapan sanksi administrasi, dan masyarakat terdampak.

Selanjutnya pengumpulan bukti atau data agar penelitian memberikan hasil yang valid dan reliabel.<sup>8</sup> Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi dua kategori sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi pelaksanaan sanksi administrasi. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan terkait sanksi administrasi, laporan penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan

<sup>6</sup> Yin, Robert K. 2015. "Case Study Research: Design and Methods". SAGE Publications.

<sup>7</sup> M. Rafiq Anwar, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

<sup>8</sup> Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya". Jakarta: Prenada Media Group 2007. hal 42.



penelitian ini. Proses analisis data melibatkan beberapa langkah yang telah ditetapkan oleh Burhan Bungin.<sup>9</sup> Pertama, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kedua, data direduksi dengan menyaring dan menyederhanakan data yang relevan. Ketiga, disajikan kembali untuk memahami informasi yang terkandung dan mempermudah penarikan kesimpulan. Terakhir, verifikasi dan penegasan kesimpulan, di mana data diperiksa ulang, hubungan antar data dikaji, dan kesimpulan ditarik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Administratif Di Indonesia**

Tujuan hukum adalah untuk mengatur hak dan kewajiban mereka yang dianggap sebagai badan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai pelindung bagi mereka yang dilindungi olehnya. Penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, tetapi dapat terjadi juga akibat dari pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan harus dievaluasi secara kritis dalam rangka perlindungan hukum menurut beberapa kriteria, seperti apakah bertentangan dengan undang-undang lain dan apakah demi kepentingan bersama. Banyak orang menganggap pembatalan sebagai sesuatu yang terjadi secara spontan, atas perintah badan yang berwenang untuk melakukannya, tanpa mengikuti prosedur hukum formal, dan sesuai dengan aturan dan peraturan setempat.

Ada dua cara untuk mencari perlindungan hukum setelah dikeluarkannya keputusan tindakan administratif dan PTUN, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 48 sebagai berikut.:

- 1) Dalam hal Badan atau Pejabat TUN diberi lampu hijau untuk menengahi sejumlah masalah ketatausahaan Negara secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, perselisihan tata usaha Negara tersebut diselesaikan sesuai dengan tata cara ketatanegaraan yang sesuai.
- 2) Pengadilan baru berwenang untuk memutus, memeriksa, dan menyelesaikan masalah tata usaha negara tersebut dalam ayat 1 setelah semua upaya administrasi yang memadai telah dilakukan (1).

Keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan adalah tiga prinsip atau konsep abstrak yang menurut Satjipto Raharjo, yang mana konsep penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkannya.<sup>11</sup> Di negara di mana supremasi hukum berlaku, pengawasan operasi pemerintah dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan norma hukum, sebagai tindakan pencegahan, dan untuk memulihkan status quo, sebagai tindakan represif. Faktor yang paling signifikan, selain itu, adalah bahwa pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat.

Selain pengawasan, sanksi merupakan salah satu cara penegakan hukum. Semua peraturan dan ketentuan harus ada sanksinya, dan menurut Ten Berge, hanya melalui penggunaan sanksi maka Hukum Administrasi Negara dapat dibuat untuk ditegakkan. Sanksi ini dibutuhkan sebagai upaya menegakkan

<sup>9</sup> Bungin, Burhan. *"Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif"*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 70.

<sup>10</sup> Sudiko Mertokusmo, dalam buku "Hukum Administrasi Negara", karya Ridwan GR, hlm. 266

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosioogis*, (Bandung: Sinar Baru) hlm. 15



Hukum Administrasi Negara. Philipus Hadjhon berkata, jika penyelenggaraan negara tidak mampu memelihara norma-norma perilaku, seringkali percuma mencantumkan apa yang harus dilakukan dan hal apa yang dilarang bagi warga negara dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan.<sup>12</sup> Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat ini adalah sanksi. Akibatnya, hukuman sering memainkan peran penting dalam beberapa kewajiban hukum. Penggunaan sanksi administratif oleh undang-undang konstitusional merupakan pelaksanaan kekuasaan cabang eksekutif, yang berasal dari undang-undang tertulis dan lisan.

Menurut hasil yang diinginkan, sanksi reparatoris dan sanksi hukuman adalah dua kategori utama sanksi dalam hukum administrasi negara. Hukuman reparatoris adalah hukuman respon terhadap kejahatan norma dengan maksud agar memulihkan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Di sisi lain, sanksi punitif adalah sanksi yang secara eksklusif dimaksudkan untuk menghukum seseorang. Selain itu, ada hukuman untuk ketidakpatuhan yang diterapkan dan dikenal sebagai sanksi regresif.

Ragam-ragam hukuman pada Hukum Administrasi Negara<sup>13</sup>

a. *Bestuursdwang*(Paksaan Pemerintah)

Paksaan pemerintah dipandang sebagai bentuk murni eksekusi karena dilakukan tanpa keterlibatan hakim dan karena biayanya dapat langsung dibayar oleh masyarakat.<sup>14</sup> Pemaksaan oleh pemerintah hanya digunakan ketika memiliki hak hukum untuk melakukannya, bukan karena terpaksa. Pemerintah bebas untuk memilih apakah akan menggunakan kekuatan atau tidak dalam yurisdiksi ini karena tidak ada batasan untuk itu. KTUN, atau teguran tertulis sebelum penggunaan kekerasan oleh pemerintah, merupakan salah satu persyaratan hukum saat ini. Surat teguran tertulis penting untuk memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Peringatan wajib tidak ambigu, artinya harus dikirim ke instansi pemerintah tertentu.
- b) Organ yang ditunjuk harus diidentifikasi.
- c) Individu yang tepat harus menerima peringatan.
- d) Ketentuan yang dilanggar wajib jelas.
- e) Pelanggaran spesifik harus dijelaskan.
- f) Peringatan wajib menetapkan jangka waktu.
- g) Pemberian beban yang jelas dan seimbang.
- h) Pemberian beban tanpa syarat
- i) Biaya termasuk justifikasi.
- j) Peringatan menyebutkan pengisian daya.

b. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan.

Pembatalan atau penghapusan KTUN yang menguntungkan merupakan salah satu sanksi dalam HAN.<sup>15</sup> Hak-hak yang dinyatakan dalam keputusan badan-badan pemerintah menjadi tidak sah dengan

<sup>12</sup> Philipus M. Hardjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*, B. Arief Sidarta, et., al., Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 337

<sup>13</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011) hlm. 303-318

<sup>14</sup>Hadjon, P, dkk 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada Pers.

<sup>15</sup>Setiadi Wicipto. Dalam Jurnal "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". Hlm 607-608. 2009



pencabutan ini. Sanksi ini termasuk yang mundur, atau yang mengembalikan situasi sebelum pilihan diambil. Sanksi ini dijatuhkan dalam hal syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam penetapan tertulis itu dilanggar. Selain itu, pelanggar mungkin telah melanggar hukum sehubungan dengan izin yang mereka miliki. Hukuman situasional adalah pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Berikut alasan pencabutan KTUN sebagai sanksi:

- a) Pilihan yang berbeda akan dibuat jika informasi telah disajikan secara akurat atau seluruhnya ketika pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan lisensi, subsidi, atau pembayaran.
- b) Pihak yang berkepentingan yang mengajukan izin, subsidi, atau pembayaran tidak mematuhi batasan, persyaratan, atau klausul dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin, subsidi, atau pembayaran tersebut.<sup>16</sup>
- c. **Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)**  
Sebagai alternatif dari paksaan pemerintah, Hukum Tata Usaha Negara memungkinkan pengenaan uang paksa pada seseorang atau warga negara yang tidak menaati atau melanggar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Ketika uang paksa digunakan sebagai pengganti tindakan aktual, mereka disebut sebagai hukuman "anak perusahaan" dan dipandang sebagai sanksi hukuman. Masalah hukum yang sama muncul saat menggunakan kekuatan fisik saat *dwangsom* digunakan. Ketika pelaksanaan titipan sulit, titipan jaminan ini lebih sering digunakan.
- d. **Pengenaan Denda Administratif**  
Penerapan denda administrasi, menurut P. de Haan dan kawan-kawan, semata-mata sebagai tanggapan terhadap pelanggaran standar yang dimaksudkan untuk memperberat sanksi tertentu, khususnya denda administrasi yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Hakim tidak dilibatkan saat menjatuhkan denda administratif.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah bebas untuk memaksakan HAN sesuai keinginannya, namun tetap harus mematuhi prinsip HAN yang dinyatakan dan tidak tertulis. Menurut *Algemene Bepalingen van Administrative Recht*, kewenangan resmi yang diberikan oleh undang-undang dalam kaitannya dengan sanksi administratif tertentu harus diperhatikan dalam pengenaan denda administratif.

### **Implementasi Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pemerintahan yang telah Melanggar Peraturan Pemerintah**

Implementasi sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.<sup>19</sup> Beberapa jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap pejabat pemerintahan antara lain:

<sup>16</sup>Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, hlm. 258-259

<sup>17</sup>Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers.

<sup>18</sup> Fauzani Rahrja Ivan, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". hlm 128-129.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



1. Peringatan lisan atau tertulis: Sanksi administratif ini biasanya diberikan kepada pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah dengan pelanggaran yang relatif ringan. Peringatan tersebut dapat diberikan secara lisan atau tertulis, dan bertujuan untuk memberikan peringatan agar pejabat pemerintahan tersebut tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan.
2. Pemberhentian sementara: Sanksi administratif ini diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dianggap cukup serius. Pejabat pemerintahan yang dijatuhi sanksi ini akan dipecat dari jabatannya untuk sementara waktu, biasanya selama 3-6 bulan. Pemberhentian sementara ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pejabat pemerintahan tersebut agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa depan.
3. Pemberhentian tidak dengan hormat: Sanksi administratif ini diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dianggap sangat serius dan dapat merugikan negara atau masyarakat. Pejabat pemerintahan yang dijatuhi sanksi ini akan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dan tidak berhak mendapatkan tunjangan atau hak-hak lain yang seharusnya didapatkannya.<sup>20</sup>

Implementasi sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa terkecuali. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa sanksi administratif tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Salah satu studi kasus mengenai implementasi sanksi administratif pelanggaran peraturan pemerintah adalah kasus yang menimpa beberapa perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan limbah di wilayah Tangerang, Banten.

Pada tahun 2019, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tangerang menemukan adanya beberapa perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan, bahkan di sungai-sungai yang ada di sekitar wilayah Tangerang. Limbah-limbah tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, BPLHD Kabupaten Tangerang memberikan sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan tersebut berupa pembekuan izin usaha dan penutupan sementara. Selain itu, BPLHD juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tindakan BPLHD dan kepolisian ini mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait, termasuk dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang menyatakan bahwa

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara, Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pimpinan dan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pejabat atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.



pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan.

Dalam kasus ini, implementasi sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan pemerintah terbukti efektif dalam memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Selain itu, adanya koordinasi antarlembaga pemerintahan juga terbukti efektif dalam mempercepat penanganan pelanggaran dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan pemerintah

## **KESIMPULAN**

Perlindungan, penegakan, dan pemidanaan merupakan komponen penting hukum tata usaha negara yang harus dilaksanakan seefektif mungkin. Di sini, penegakan hukum mengacu pada penerapan hukuman. Salah satu cara penegakan hukum perundang-undangan dituangkan dalam istilah sanksi, yang dalam hal ini adalah sanksi administratif. Pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi sambil menegakkan hukum administrasi negara, dan otoritas ini berasal dari hukum tidak tertulis dan premis hukum administrasi negara. Sanksi administrasi adalah alat hukum administrasi yang bersifat mewajibkan untuk dipatuhi perintah dan/atau pencabutan putusan administrasi negara yang dikenakan terhadap kegiatan berdasarkan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan. Sanksi administratif sendiri dapat dijatuhkan melalui metode yudisial dan non-pengadilan. Setiap pemberian sanksi harus didukung oleh otoritas hukum dan disertai dengan kesempatan bagi individu yang akan dikenakan sanksi untuk menggugat hukuman di pengadilan. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang mana sangat diperlukan dalam penerapan aturan hukum dengan tujuan mencegah penyimpangan dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi administratif sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pegawai pemerintah dan pelaksanaan putusan PTUN masih bersifat kontroversial dan cacat secara fundamental.

Pada setiap Subyek Hukum pasti memiliki Hak dan juga memiliki Kewajiban yang harus dijalankan, tetapi dibalik itu semua harus ada sesuatu hal yang mengatur. Akibatnya, terciptalah hukum yang berperan mengendalikannya. Negara Indonesia memiliki pemerintahan, dan pemerintahan tersebut harus mampu membangun sistem yang mengatur bagaimana berinteraksi dengan konstituennya. Kegiatan pemerintah yang melanggar hukum dapat terjadi sehubungan dengan kapasitas pemerintah sebagai badan hukum publik yang berwenang untuk melakukan proses hukum perdata, seperti jual beli, sewa, kontrak, dll. Sehubungan dengan perlakuan pemerintah yang berbenturan dengan Undang-Undang ini, ditetapkan bahwa pengadilan perdata berwenang untuk menghukum pemerintah atas pembayaran ganti rugi dalam hal terjadi kondisi melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Bertentangan dengan kesopanan, ketelitian dan kehati-hatian. Pemerintah dapat menjadi tergugat atau penggugat dalam kasus ini karena kedudukannya sama dengan perorangan atau badan hukum. Dengan kata lain, baik pemerintah maupun entitas (sipil) yang sah sama-sama dilindungi oleh hukum perdata. Penegakan hukum administrasi sering menggunakan kata penegakan hukum represif dan preventif. Ada pelanggaran yang termasuk dalam hukum perdata, pidana, dan administrasi.



Kegiatan bentroknnya para pejabat atau badan tata usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara ditetapkan sebagai pelanggaran hukum administrasi. negara yang tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Tujuan hukum adalah untuk mengatur hak dan kewajiban mereka yang dianggap sebagai badan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai pelindung bagi mereka yang dilindungi olehnya. Terdapat beberapa standar untuk menilai secara kritis suatu peraturan perundang-undangan dalam kaitan perlindungan hukum, termasuk apakah bertolak belakang atau tidak dengan aturan yang lebih superior dan apakah itu melayani kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua cara untuk memperoleh perlindungan hukum setelah dikeluarkannya suatu putusan, yaitu dengan upaya administratif dan melalui PTUN. Keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan adalah tiga prinsip atau konsep abstrak yang menurut Satjipto Raharjo, yang mana konsep penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkannya. Faktor yang paling signifikan, selain itu, adalah bahwa pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat. Semua peraturan dan ketentuan harus ada sanksinya, dan menurut Ten Berge, hanya melalui penggunaan sanksi maka Hukum Administrasi Negara dapat dibuat untuk ditegakkan. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat ini bertindak adalah sanksi. Menurut hasil yang diinginkan, sanksi reparatoris dan sanksi punitif merupakan dua kategori utama sanksi dalam hukum tata usaha negara. Di sisi lain, sanksi punitif adalah sanksi yang secara eksklusif dimaksudkan untuk menghukum seseorang. Paksaan pemerintah dipandang sebagai bentuk eksekusi yang murni karena dilakukan tanpa melibatkan pengadilan dan karena biaya pelaksanaannya dapat langsung dibayar oleh masyarakat.

Salah satu syarat hukum yang berlaku saat ini adalah setiap penggunaan kekerasan oleh pemerintah harus didahului dengan teguran tertulis yang dikenal dengan KTUN. Sanksi ini termasuk yang mundur, atau yang mengembalikan situasi sebelum pilihan diambil. Penolakan pilihan yang baik adalah hukuman situasional. Pilihan yang berbeda akan dibuat jika informasi telah disajikan secara akurat atau seluruhnya ketika pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan lisensi, subsidi, atau pembayaran. b) Pihak yang berkepentingan yang mengajukan izin, subsidi, atau pembayaran tidak mematuhi batasan, persyaratan, atau klausul dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin, subsidi, atau pembayaran tersebut. Ini disebut sebagai hukuman "tambahan" dan dipandang sebagai sanksi perbaikan ketika uang paksa digunakan sebagai pengganti tindakan yang sebenarnya. Ketika *dwangsom* digunakan, masalah hukum yang sama muncul saat menggunakan kekuatan fisik juga. De Haan dan rekan-rekannya berpendapat bahwa pengenaan denda administrasi hanyalah reaksi terhadap pelanggaran standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan hukuman tertentu, khususnya denda administrasi yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah bebas untuk memaksakan HAN sesuai keinginannya, namun tetap harus mematuhi prinsip HAN yang dinyatakan dan tidak tertulis.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingan dan arahan anda yang berharga. Teman sekelas, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Para pihak yang terlibat, kami ucapkan terima kasih atas komitmen dan dukungan anda. Tanpa semua masukan dan dukungan kalian, kesuksesan ini tidak akan pernah terjadi. Semoga pencapaian ini menjadi tonggak pertama yang akan membawa lebih banyak inspirasi dan kesuksesan dalam perjalanan akademik dan profesional kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Administrasi di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Azzahra, Farida. (2020). "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9.2: 127- 140.
- Bungin, Burhan. (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Kencana. hal. 70.
- Bungin, Burhan. 2007. "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya". Jakarta: Prenada Media Group. hal. 42.
- Fuzani Raharja Ivan, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". hlm 128-129.
- Hadjon,P, dkk. (2019). "Pengantar Hukum Administrasi Negara", Yogyakarta: Gajah Mada Pers.
- Hadjon, Philipus. "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Tulisan dalam buku, "Butir-butir gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak", B. Arief Sidarta, et., al., Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 337
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 245
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 258-259
- Junef, M. (2021). *Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- M. Chandra Kirana, *Pengantar Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2018)
- M. Rafiq Anwar, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Mardianinta, W. (2016). Bab iii metode penelitian. Unika Repositori. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023, dari <http://repository.unika.ac.id/13160/4/12.40.0123%20Windaretta%20Mardianinta%20BAB%20III.pdf>.
- P. de Haan,et.al.op.cit., Hal.96.
- Raharjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*.Bandung: Sinar Baru.hal. 15
- Ridwan H.R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hal. 209-266
- Ridwan H.R.(2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 303-318
- Ridwan, 2020, terkait "Hukum Administrasi Negara", Depok: Rajawali Pers.



- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, 9(2), 129-142.
- Setiadi Wicipto. Dalam Jurnal "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". Hlm 607-608. Thn 2009.
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614.
- Susanti, Eka. (2018). BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Repositori IAIN Tulungagung. Diakses pada 18 Maret 2023, dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8004/6/BAB%20III.pdf>.
- Yin, Robert K. (2015). "Case Study Research: Design and Methods". 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications.